

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	360	360	361	362	363	364	365	365

Urusan wajib yang menjadi tanggung jawab kecamatan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan urusan tersebut adalah dengan melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen.